

**HARMONISASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006
BAB IV TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADDHA TERHADAP
KESULITAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT AGAMA BUDDHA
DI KOTA MEDAN**

**ABSTRAK
BUDI SULISTIYO**

Rumah ibadat adalah kebutuhan paling hakiki yang sangat diperlukan oleh suatu komunitas untuk dapat mengimplementasikan sikap religiusitas secara bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kebutuhan terhadap pengadaan sebuah rumah ibadat terkadang menjadi terkendala, akibat tidak dapat memenuhi persyaratan regulasi pendirian rumah ibadat yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka menjaga kondusifitas dan iklim sejuk kerukunan umat beragama pemerintah menetapkan sebuah regulasi melalui Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006 BAB IV tentang pendirian rumah ibadat. Namun tidak disemua tempat dan tidak semua komunitas dapat dengan mudah memenuhi persyaratan peraturan tersebut dalam mendirikan rumah ibadat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang secara literatur dengan menggunakan sejumlah teks dan data yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat. Selanjutnya dipaparkan mengenai bagaimana sinkronisasi regulasi pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam keputusan bersama menteri. Data penelitian ini diperoleh dari data primer Keputusan Bersama 2 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, UUD 1945, dan Undang-undang HAM dan data skunder sebagai pendukung. Kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari teknik wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan dan tokoh-tokoh agama Buddha di Kota Medan.

Analisis Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006 BAB IV tentang pendirian rumah ibadat yang dikomparasi dengan UUD 1945, dan Undang-undang HAM serta dengan data wawancara dari komunitas agama Buddha menggambarkan sebuah fakta hukum yang terjadi untuk dapat diperbaiki. Eksistensi regulasi ini syarat dengan ekspektasi untuk dapat diharmonisasikan, sehingga peraturan tersebut dapat memberikan nilai keadilan bagi umat Buddha di Kota Medan yang ingin mendirikan rumah ibadat namun dalam komunitas dengan kuantitas yang kecil.

Kata Kunci: Rumah Ibadat, Perizinan, Harmonisasi Hukum